



PUTUSAN
NOMOR : 497/PID.SUS/2013/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ATAT Alias KATAK Bin HIAW;
Tempat lahir	:	Panipahan (Rohil);
Umur/Tanggal lahir	:	36 Tahun / 15 April 1977;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jln. Bijaksana Kep. Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir;
Agama	:	Budha;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	---

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh :

- ⇒ Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013;
- ⇒ Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapai sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 29 Agustus 2013;
- ⇒ Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d tanggal 09 September 2013;
- ⇒ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 09 Oktober 2013;



⇒ Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d sekarang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FITRIANI, SH., Advokat dari POSBAKUM berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum terdakwa oleh Majelis Hakim No.497/Pid.Sus/2013/PN.RHL;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa ATAT Als KATAK Bin HIAW bersalah melakukan perbuatan tindak pidana, " tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATAT Als KATAK Bin HIAW dengan pidana penjara selama, 4 (empat) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam, tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
 - 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidan denda.
 - 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu.
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastic bening warna putih.
 - 1 (satu) buah handphone warna merah dengan merk MMC Mobile J032.
 - 1 (satu) buah handphone merek i-cherry model C58.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet.
 - 1 (satu) buah KTP.
 - 1(satu) helai baju warna coklat lengan panjang
 - 1 (satu) helai celana, ponggol bercorak putih biro kotak-kotak. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Pledooi (pembelaan) terdakwa secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya (pledooi terlampir);

Menimbang, bahwa selain pledooi tertulis dari Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pledoimya (pembelaannya);

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ATAT Alias KATAK Bin HIAW, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Karya Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Pasir Liman Kapas Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menerima telepon dari orang yang tidak diketahui namanya ingin membeli Narkotika Jenis sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya sepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Karya Kepenghuluan Teluk P(ulai Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Litnau Kapas Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian terdakwa dengan berjalan kaki dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam saku baju lengan panjang warna coklat. Selanjutnya terdakwa ditempat itu melihat saksi Lama, saksi Oloan, saksi Nestor (Anggota Kepolisian Sektor Panipahan) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan melompat ke kolong/laut akan tetapi berhasil ditangkap oleh, para saksi dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) helai baju warna coklat dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru. Selanjutnya dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas para saksi membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Bijaksana Kep. Panipahan Kecamatan Pasir Lintau Kapas Kabupaten Rokan Hilir untuk dilakukan penggeledahan bersama dengan saksi Lama Aritonang selaku Ketua RT dan ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil warna putih yang dipergunakan untuk membungkus Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kamar mandi. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Panipahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan Siapiapi dan diketahui berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram termasuk pembungkusnya dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan Nomor 524/BAP.4.182600NI/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang ditandatangani ADI ANGGARA ,Pgs.Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan Siapiapi dan terhadap Narkotika diduga jenis sabu-sabu seberat 0,03 (Nol koma nol tiga) gram tersebut diperiksa di Puslabfor Polri Cabang Medan dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 4458/NNF/2013 tanggal 05 Juli 2013 yang ditanda tangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si,Apt. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisis milik tersangka ATAT Alias KATAK Bin HIAW adalah benar mengandung Metqmfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ATAT Alias KATAK Bin HIAW, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira puW 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu *lain* yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Karya Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menerima telepon dari orang yang tidak diketahui namanya ingin membeli Narkotika Jenis sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya sepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Karya Kepenghuluan Teluk P(ulai Kecamatan Pasir Litnau Kapas Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian terdakwa dengan berjalan kaki dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam saku baju lengan panjang warna coklat. Selanjutnya terdakwa ditempat itu melihat saksi Lama, saksi Oloan, saksi Nestor (Anggota Kepolisian Sektor Panipahan) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan melompat ke kolong/laut akan tetapi berhasil ditangkap oleh, para saksi dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) helai baju warna coklat dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru. Selanjutnya dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas para saksi membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Bijaksana Kep. Panipahan Kecamatan Pasir Lintsau Kapas Kabupaten Rokan Hilir untuk dilakukan penggeledahan bersama dengan saksi Lama Aritonang selaku Ketua RT dan ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil warna putih yang dipergunakan untuk membungkus Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kamar mandi. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Panipahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan Siapiapi dan diketahui berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram termasuk pembungkusnya dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan Nomor 524/BAP.4.182600NI/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang ditandatangani ADI ANGGARA ,Pgs.Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan Siapiapi dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika diduga jenis sabu-sabu seberat 0,03 (Nol koma nol tiga) gram tersebut diperiksa di Puslabfor Polri Cabang Medan dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 4458/NNF/2013 tanggal 05 Juli 2013 yang ditanda tangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisis milik tersangka ATAT Alias KATAK Bin HIAW adalah benar mengandung Metqmfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI NESTOR H. NABABAN, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 sekira jam 17.00 wib di il. Karya Kep. Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ATAT Alias KATAK Bin HIAW karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 sekira jam 16.30 wib Polsek Panipahan mendapat informasi yang terpercaya dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Panipahan kemudian Kapolsek Panipahan memerintahkan saksi untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 sekira jam 17.00 wib saksi bersama rekan saksi Oloan Ricardo Sianipar dan Sdr. Heru Susanto, melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pergi menuju tempat yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa setelah saksi bersama saksi Oloan Ricardo Sianipar dan Sdr. Heru Susanto tiba ditempat yang diinformasikan di Jl. Karya Kep. Teluk Pulau Kec. Pasir Limau.



Kapas Kab. Rokan Hilir saksi bersama saksi Oloan Ricardo Sianipar dan Sdr. Heru Susanto mengamati situasi ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat kami dan tiba-tiba terdakwa berlari dan mencoba menghindari kami dan pada saat itu terdakwa sendirian;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Oloan Ricardo Sianipar dan Sdr. Heru Susanto mengejar terdakwa dengan berlari namun pada saat itu terdakwa turun dan melompat ke laut;
- Bahwa kemudian saksi Oloan Ricardo Sianipar ikut melompat ke laut untuk mengejar terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap di kolong di bawah rumah atau laut oleh saksi Oloan Ricardo Sianipar;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dimana saksi Oloan Ricardo Sianipar menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari saku celana yang dipakai celana dan waktu itu, ditemukan 2 (dua) unit handphone yang basah dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh mengeluarkan isi saku baju yang dipakai terdakwa dan dari saku baju yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang diduga berisikan shabu-shabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Oloan Ricardo Sianipar dan Sdr. Heru Susanto membawa terdakwa ke rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan atas rumah terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan rumah terdakwa, saksi Oloan Ricardo Sianipar memanggil ketua Rt setempat yaitu saksi Lama Aritonang selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua Rt tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dari dalam kamar mandi rumah terdakwa tersebut ditemukan bungkus plastik bening sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening kosong ;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

- 2 Saksi LAMARISU ARITONANG Als LAMA , memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 sekira jam 17.00 wib di il. Karya Kep. Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir, saksi dipanggil oleh anggota Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan rumah dan penangkapan terdakwa karena terdakwa ATAT Alias KATAK Bin HIAW karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 saat saksi sedang menonton televisi dirumah kemudian datang polisi berpakaian preman bersama terdakwa Atat;
- Bahwa kemudian polisi tersebut menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa Atat telah tertangkap tangan dan diduga hendak melakukan transaksi jual beli shabu-shabu di Jl. Karya Kep. Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada waktu itu anggota Polisi tersebut menerangkan bahwa mereka hendak menggeledah rumah terdakwa dan meminta saksi selaku ketua Rt setempat untuk mendampingi polisi tersebut melakukan penggeledahan dirumah yang dihuni terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi ikut menyaksikan penggeledahan dan sebelum melakukan penggeledahan tersebut sebelumnya polisi tersebut menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan atas rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 30 (tiga puluh) buah plastic bening warna putih yang ditemukan didalam kamar mandi dibelakang rumah tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan guns pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada waktu itu seluruhnya barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus, paket kecil yang diduga berisikan shabu-shabu, 30 (tiga) puluh bungkus plastic kecil bening, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat, 1 (satu) helai celana ponggol bercorakl putih biro kotak-kotak, 1 (satu) unit handphone merk MMC Mobile J032, 1 (satu) unit handphone merk i-cherry model C58 warna merah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan keterangan satu orang saksi atas nama Oloan Ricardo Sianipar, keterangan mana dibacakan setelah Jaksa Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi tersebut dibacakan karena tidak dapat hadir dalam persidangan dan terdakwa secara tegas menyatakan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila keterangan saksi tersebut dibacakan. Bahwa keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 sekira jam 17.00 wib di il. Karya Kep. Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ATAT Alias KATAK Bin HIAW karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 sekira jam 16.30 wib Polsek Panipahan mendapat informasi yang terpercaya dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya informasi tersebut dilaporkan kepada Kapolsek Panipahan kemudian Kapolsek Panipahan memerintahkan saksi untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 sekira jam 17.00 wib saksi bersama rekan saksi Nestor H.Nababan dan Sdr. Heru Susanto, melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pergi menuju tempat yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa setelah saksi bersama saksi Nestor H.Nababan dan Sdr. Heru Susanto tiba ditempat yang diinformasikan di Jl. Karya Kep. Teluk Pulau Kec. Pasir Limau. Kapas Kab. Rokan Hilir saksi bersama saksi Nestor H.Nababan dan Sdr. Heru Susanto mengamati situasi ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat kami dan tiba-tiba terdakwa berlari dan mencoba menghindari kami dan pada saat itu terdakwa sendirian;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Nestor H.Nababan dan Sdr. Heru Susanto mengejar terdakwa dengan berlari namun pada saat itu terdakwa turun dan melompat ke laut;
- Bahwa kemudian saksi ikut melompat ke laut untuk mengejar terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap di kolong di bawah rumah atau laut oleh saksi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dimana saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari saku celana yang dipakai celana dan waktu itu. ditemukan 2 (dua) unit handphone yang basah dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);



- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh mengeluarkan isi saku baju yang dipakai terdakwa dan dari saku baju yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil bening yang diduga berisikan shabu-shabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Nestor H.Nababan dan. Sdr. Heru Susanto membawa terdakwa ke rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan atas rumah terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan rumah terdakwa, saksi memanggil ketua Rt setempat yaitu saksi Lama Aritonang selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua Rt tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dari dalam kamar mandi rumah terdakwa tersebut ditemukan bungkus palstik bening sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastic bening kosong ;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keteranga saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 sekira jam 17.00 wib di Jl. Karya. Kep. Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir karena diduga terkait dengan penyelahgunaan narkoba;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2013 terdakwa bertemu dengan. Sdr. Koko (belum tertangkap) yang dikenalkan oleh Sdr. Pak Kumis (belum tertangkap) dan Pak Kumis mengatakan bahwa Sdr. Koko adalah bandar besar narkoba jenis shabu-shabu dari Aceh dan terdakwa pernah membeli shabu-shabu dari sdr. Koko tersebut.
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa sedang berjalan kaki menuju Jl. Karya;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa ada membawa shabu-shabu di dalam saku baju lengan panjang warna coklat yang dipakai terdakwa;
- Bahwa setibanya terdakwa di Jl. Karya, terdakwa melihat 3 (tiga) orang polisi berpakaian preman lalu terdakwa langsung melarikan diri dengan melompat ke kolong/laut akan tetapi berhasil ditangkap oleh salah satu polisi tersebut;
- Bahwa selanjutnya polisi tersebut memeriksa terdakwa dan ditemukan serta disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal Narkoba jenis sabu-sabu, 1



(satu) buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) helai baju warna coklat dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru;

- Bahwa selanjutnya dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, Polisi yang menangkap terdakwa membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Bijaksana Kep. Panipahan Kecamatan Pasir Linmau Kapas Kabupaten Rokan Hilir untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa selanjutnya anggota Polisi tersebut dengan disaksikan Ketua RT melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil warna putih dari dalam kamar mandi;
- Bahwa pada saat disita 30 (tiga puluh) plastic kecil warna putih dalam keadaan kosong;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Panipahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau rujukan untuk menguasai atau menggunakan narkoba shabu-shabu yang terdakwa miliki;
- Bahwa shabu-shabu yang diperoleh dari terdakwa akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didalam persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu.
- 30 (tiga puluh) bungkus plastic bening warna putih.
- 1 (satu) buah handphone warna merah dengan merk MMC Mobile J032.
- 1 (satu) buah handphone merek i-cherry model C58.
- Uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet.
- 1 (satu) buah KTP.
- 1(satu) helai baju warna coklat lengan panjang
- 1 (satu) helai celana, ponggol bercorak putih biro kotak-kotak.

Telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium. Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 4458/ NNF/2013 pada hari Jumlat tanggal 05 Juli 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma; AKBP NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt; Penata NIP. 19741022200312202, dengan hasil kesimpulan: barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas Hama ATAT Als KATAK Bin HIAW adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 sekira jam 17.00 wib di Jl. Karya. Kep. Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir karena diduga terkait dengan penyelenggaraan narkotika;
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi sewaktu berjalan kaki menuju Jl. Karya;
- Bahwa pada waktu penangkapan selanjutnya polisi memeriksa terdakwa dan ditemukan serta disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) helai baju warna coklat dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
- Bahwa selanjutnya dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, Polisi yang menangkap terdakwa membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Bijaksana Kep. Panipahan Kecamatan Pasir Linmau Kapas Kabupaten Rokan Hilir untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa selanjutnya anggota Polisi tersebut dengan disaksikan Ketua RT melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil warna putih dari dalam kamar mandi;
- Bahwa pada saat disita 30 (tiga puluh) plastik kecil warna putih dalam keadaan kosong;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Panipahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau rujukan untuk menguasai atau menggunakan narkoba shabu-shabu yang terdakwa miliki;
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 4458/NNF/2013 pada hari Jumlat tanggal 05 Juli 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma; AKBP NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt; Penata NIP. 19741022200312202, dengan hasil kesimpulan: barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas Nama **ATAT Als KATAK Bin HIAW** adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terbukti seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mengajukan dakwaan Subsaidairitas yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsaidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsaidair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer berturut-turut apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti atas dakwaan primer sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;
- 3 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu;

UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut terdakwa **ATAT Als KATAK Bin HIAW** hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan selama persidangan terdakwa cakap dan mampu mengikuti persidangan dengan baik oleh karena itu dapat disimpulkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa;

UNSUR MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 sekira jam 17.00 wib di Jl. Karya, Kep. Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir karena diduga terkait dengan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Mei 2013 terdakwa bertemu dengan, Sdr. Koko (belum tertangkap) yang dikenalkan oleh Sdr. Pak Kumis (belum tertangkap) dan Pak Kumis mengatakan bahwa Sdr. Koko adalah bandar besar narkotika jenis shabu-shabu dari Aceh dan terdakwa pernah membeli shabu-shabu dari sdr. Koko tersebut.

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian terdakwa sedang berjalan kaki menuju Jl. Karya;

Menimbang, bahwa pada waktu itu terdakwa ada membawa shabu-shabu di dalam saku baju lengan panjang warna coklat yang dipakai terdakwa;

Menimbang, bahwa setibanya terdakwa di Jl. Karya, terdakwa melihat 3 (tiga) orang polisi berpakaian preman lalu terdakwa langsung melarikan diri dengan melompat ke kolong/laut akan tetapi berhasil ditangkap oleh salah satu, polisi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya polisi tersebut memeriksa terdakwa dan ditemukan serta disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) helai baju warna coklat dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, Polisi yang menangkap terdakwa membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Bijaksana Kep. Panipahan Kecamatan Pasir Linmau Kapas Kabupaten Rokan Hilir untuk dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Polisi tersebut dengan disaksikan Ketua RT melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil warna putih dari dalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa pada saat disita 30 (tiga puluh) plastik kecil warna putih dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Panipahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsure tersebut di atas maka telah terbukti dari terdakwa telah didapat dan disita berupa barang bukti berupa bubuk Kristal putih dalam plastik kecil warna putih dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 4458/NNF/2013 pada hari Jumlat tanggal 05 Juli 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma; AKBP NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt; Penata NIP. 19741022200312202, dengan hasil kesimpulan: barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas Hama **ATAT Als KATAK Bin HIAW** adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan dari Undang-Undang Narkotika serta lampirannya maka dapat disimpulkan bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut masuk dalam narkotika golongan I bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa dengan adanya barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman yang disita dari terdakwa amak serta merta terdakwa telah memenuhi unsure ini?

Menimbang, bahwa selama persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum lainnya ternyata tidak dapat dibuktikan terdakwa terlibat dalam kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun usaha dalam transaksi atau peredaran narkotika. Bahwa dipersidangan tidak ada suatu fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa hendak menjual atau menjadi perantara baik sebagai pembeli atau sebagaipenerima ataupun orang yang akan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsure ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure ini tidak terbukti maka dakwaan primer haruslah dinyatakan tidak terbukti. Bahwa oleh karena salah satu unsure tidak terbukti maka unsure selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti atas dakwaan subsider sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- 3 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu;

UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut terdakwa **ATAT Als KATAK Bin HIAW**, hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan selama persidangan terdakwa cakap dan mampu mengikuti persidangan dengan baik oleh karena itu dapat disimpulkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa;



MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 sekira jam 17.00 wib di Jl. Karya. Kep. Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir karena diduga terkait dengan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Mei 2013 terdakwa bertemu dengan. Sdr. Koko (belum tertangkap) yang dikenalkan oleh Sdr. Pak Kumis (belum tertangkap) dan Pak Kumis mengatakan bahwa Sdr. Koko adalah bandar besar narkotika jenis shabu-shabu dari Aceh dan terdakwa pernah membeli shabu-shabu dari sdr. Koko tersebut.

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian terdakwa sedang berjalan kaki menuju Jl. Karya;

Menimbang, bahwa pada waktu itu terdakwa ada membawa shabu-shabu di dalam saku baju lengan panjang warna coklat yang dipakai terdakwa;

Menimbang, bahwa setibanya terdakwa di Jl. Karya, terdakwa melihat 3 (tiga) orang polisi berpakaian preman lalu terdakwa langsung melarikan diri dengan melompat ke kolong/laut akan tetapi berhasil ditangkap oleh salah satu polisi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya polisi tersebut memeriksa terdakwa dan ditemukan serta disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) helai baju warna coklat dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, Polisi yang menangkap terdakwa membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Bijaksana Kep. Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir untuk dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Polisi tersebut dengan disaksikan Ketua RT melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil warna putih dari dalam kamar mandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat disita 30 (tiga puluh) plastic kecil warna putih dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Panipahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 4458/NNF/2013 pada hari Jumlat tanggal 05 Juli 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma; AKBP NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt; Penata NIP. 19741022200312202, dengan hasil kesimpulan; barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas Hama **ATAT Als KATAK Bin HIAW** adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling tepat dikualifikasikan atas perbuatan terdakwa adalah “menguasai” karena berdasarkan fakta-fakta di atas dapat dilihat bahwa terdakwalah yang sebelumnya menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut sudah secara nyata dapat dilihat bahwa barang berupa shabu-shabu tersebut dikuasai oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golong I dalam bentuk tanaman dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Bahwa narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal-pasal sebagaimana tersebut didalam undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut narkotika haruslah didasarkan pada izin dari menteri;



Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyimpan dan atau menguasai narkotika khususnya jenis ganja serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mempergunakan untuk diri sendiri Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi bagi diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas unsur-unsur dakwaan subsider diatas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang terjadi di persidangan maka atas diri dan perbuatan terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan maka setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa pada pokoknya memohon agar penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dapat diringankan dengan alasan-alasan yang ada dalam diri terdakwa yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya. Bahwa atas hal ini dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Majelis Hakim turut mempertimbangkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum baik mengenai dakwaan maupun kualifikasi tuntutananya . bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa kualifikasi yang paling tepat atas perbuatan terdakwa adalah sebagai “penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman tersebut karena barang bukti shabu-shabu (narkotika golongan I bukan tanaman) yang ditemukan pada diri terdakwa adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dalil pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa telah menyangkut mater/unsure-unsur dalam dakwaan yang dikenakan pada perbuatan terdakwa sedangkan dalam pertimbangan sebelumnya atas perbuatan terdakwa, Majelis Hakim telah menyatakan terdakwa terbukti “menguasai narkotikan golongan I Bukan tanaman maka dengan mengambil alih segala pertimbangan sebelumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan dalil pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak lagi beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak membuktikan bahwa terdakwa adalah murni pemakai maupun dalam kondisi sebagai orang yang dinyatakan ketergantungan narkoba dan diwajibkan untuk menggunakan narkoba sebagai proses terapi ataupun rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu segala dalil pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak dan terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari diri dan perbuatan terdakwa, Majelis tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan berdasarkan asas kepatutan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan maka masa selama terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengalihkan atau menanggukkan terdakwa dari dalam tahanan, dan untuk menjamin putusan ini terlaksana dengan baik, maka terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu.
- 30 (tiga puluh) bungkus plastic bening warna putih.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang dan menjadi hal terpenuhinya perbuatan pidana dari terdakwa maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone warna merah dengan merk MMC Mobile J032.



- 1 (satu) buah handphone merek i-cherry model C58.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan dan ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti ini berkaitan dengan perbuatan terdakwa dan barang bukti ini memiliki harga/nilai ekonomis maka sepatutnya barang bukti ini dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah dompet.
- 1 (satu) buah KTP.
- 1(satu) helai baju warna coklat lengan panjang
- 1 (satu) helai celana ponggol bercorak putih biro kotak-kotak.

Bahwa oleh karena barang bukti merupakan barang pribadi dari terdakwa dan tidak ada kaitan secara nyata dengan perbuatan pidana atas diri terdakwa maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberrantas penggunaan dan peredaran Narkotika secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Bahwa terdakwa mengakui terus terang;
- 2 Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- 3 Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Meyatakan terdakwa **ATAT Als KATAK Bin HIAW** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer";
- 2 Membebaskan terdakwa **ATAT Als KATAK Bin HIAW** oleh karena itu dari dakwaan primer;
- 3 Meyatakan terdakwa **ATAT Als KATAK Bin HIAW** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ";
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ATAT Als KATAK Bin HIAW** dengan pidana penjara selama 04 (empat) tahun;
- 5 Menjatuhkan pula pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 04 (empat) bulan;
- 6 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7 Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu.
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastic bening warna putih.
 - 1 (satu) buah handphone warna merah dengan merk MMC Mobile J032.
 - 1 (satu) buah handphone merek i-cherry model C58.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah dompet.
- 1 (satu) buah KTP.
- 1 (satu) helai baju warna coklat lengan panjang
- 1 (satu) helai celana ponggol bercorak putih biro kotak-kotak.

dikembalikan kepada terdakwa;

- 9 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 oleh kami SAIDIN BAGARIANG, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, P.H.H. PATRA SIANIPAR, SH., dan ZIA UL JANNAH IDRIS, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTAM, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dihadiri oleh AJI SUDARMONO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapai, dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa:

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

P.H.H. PATRA SIANIPAR, SH.

SAIDIN BAGARIANG, SH.

ZIA UL JANNAH IDRIS, SH.



PANITERA PENGANTI,

R U S T A M. S H..